

## RSUD Prabumulih Tak Mampu Beli Obat



rri.co.id

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih kini tak mampu lagi membeli obat-obatan untuk pasien yang sakit, khususnya pasien Jamsoskes (Jaminan Sosial Kesehatan). Menurut penjelasan Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Prabumulih, dr Yus Ukhtiwiyah, tunggakan hutang Jamsoskes yang selama ini menjadi tanggungan Pemerintah tak kunjung dibayarkan, khususnya hutang di tahun 2017. Hutang Jamsoskes masih menunggu ABT (Anggaran Biaya Tambahan) sekitar Rp6 miliar untuk tahun 2017. Tak hanya hutang Jamsoskes di tahun 2017, namun hutang di tahun berjalan ini juga belum dibayar. Menurut Yus, pihaknya masih menunggu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk pembayaran hutang tersebut, sehingga rumah sakit kembali bisa membeli obat dan pasien bisa terlayani.

Pada tahun 2019 Jamsoskes akan dihapuskan dan warga tidak mampu akan dikonversi ke BPJS kesehatan yang dananya ditanggung Pemerintah Kota Prabumulih. Untuk peralihan dari Jamsoskes ke BPJS ini sudah dirapatkan namun masih dalam tahap pembahasan sehingga belum diketahui berapa Pemerintah Kota Prabumulih bisa menanggung.

Disinggung sampai kapan pihaknya akan melayani pasien Jamsoskes, dr Yus mengaku untuk batas pelayanan akan melihat lebih dulu apakah hanya sampai November atau Desember, karena sekarang dana dari Provinsi terbatas untuk dana *sharing* Jamsoskes. Akan tetapi apabila ada komitmen dari Pemerintah Kota Prabumulih, sampai bulan Desember akan tetap melayani.

Lebih lanjut dr. Yus menambahkan, pihaknya saat ini masih mempunyai tagihan ke BPJS, dimana untuk Juli dan agustus 2018 belum dibayar. Tagihan kita untuk dua bulan itu sekitar Rp 4 miliar dan bulan September masih berjalan.

### Sumber berita :

1. [www.sumeks.co.id](http://www.sumeks.co.id), *RSUD Tak Mampu Lagi Beli Obat*, Rabu, 26 September 2018;
2. [www.sumsel.tribunnews.com](http://www.sumsel.tribunnews.com), *RSUD Prabumulih Tak Mampu Beli Obat untuk Pasien Jamsoskes Karena Utang Pemkot Belum Dibayar*, Rabu, 26 September 2018;

3. Harian Sumatera Ekspres, *RSUD Tak Mampu Beli Obat*, Kamis, 27 September 2018, Hal. 21.

---

**Catatan :**

RSUD Kota Prabumulih ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 264/KPTS/RSUD/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah antara lain menyatakan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
4. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
5. Kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
6. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh kepala daerah.

7. Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
8. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
9. Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.
10. BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain, dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
11. Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
12. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
13. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal, yang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan kepala daerah.
14. Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
15. Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.